



DHARMOTTAMA SATYA PRAM

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Sewakul Telp./Fax 024 6921134, 024 922353
Ungaran ☒ 50501

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SEMARANG

Nomor : 421.3 / 3100 / 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

WIRA USAHA BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SEMARANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya penyesuaian nama sekolah di satuan pendidikan serta untuk meningkatkan pelayanan administrasi Pendidikan khususnya di wilayah Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang maka perlu merubah nama Sekolah Menengah Atas (SMA) Wira Usaha Bandungan.
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan penyelenggaraan pendidikan dapat tertib, aman dan lancar serta dapat dilakukan pengadministrasian dengan baik maka perlu merubah nama Sekolah Menengah Atas (SMA) Wira Usaha Bandungan;
- c. bahwa berdasarkan permohonan dari Ketua Yayasan Al Mas udiyyah Nomor : 018/YYS-AM./X/2016 tanggal 16 Oktober 2016 Tentang perubahan nama SMA Wira Usaha Bandungan Kabupaten Semarang.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 2 seri E Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Merubah nama dari **SMA WIRA USAHA BANDUNGAN** menjadi

SMA AL MAS'UDIYYAH BANDUNGAN, Kecamatan Bandungan,
Kabupaten Semarang.

KEDUA

: Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU terletak di Dsn. Blater Desa Jimbaran,
Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan ini akan ditinjau
Kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ungaran,

Pada tanggal : 30 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan

Kabupaten Semarang



Dr. Dwi Pramuningsih, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19631220 198803 2 011



**Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Semarang
Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional



Menerbitkan
**SERTIFIKAT
NPSN**
Nomor Pokok Sekolah Nasional

20320388

Diberikan Kepada :

SMA AL MAS'UDIYYAH BANDUNGAN

JL. RAYA BLATER JIMBARAN KM. 1

Jimbaran Kcc. Bandungan Kabupaten Semarang Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 421.3/3100/2016

Tanggal SK Ijin Operasional : 30-11-2016

Semarang, 30 Desember 2016

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang

Kepala Dinas



Dra. Dewi Pramuingsih, MPd
NIP : 196312201988032011